



**PUTUSAN**

**NOMOR : 18/PDT/2011/PT.PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**INDRAWATI AUNG**, Kewarganegaraan Indonesia, Perempuan, pekerjaan Rumah Tangga, umur 40 tahun, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Tabrani No. 171 Desa Bumi Emas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DRS. FRANS SISU WUWUR, SH.MA.Ph.D. DKK Advokat/ Penasihat Hukum, beralamat Jalan Nawawi Hasan No. 562 Pontianak; -----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMBANDING / SEMULA TERGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**GADUH**, Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, pekerjaan PNS, umur 56 tahun, Agama Katholik, beralamat di Jalan Sebalu RT.003 RW.007 Kel. Bani Amas Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : YANDI LESMANA, SH Advokat/Penasihat Hukum, beralamat Jalan m. Yamin Gang Keluarga Bersama No. 18 Pontianak;  
-----  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERBANDING / SEMULA PENGGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

-----



Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkayang tanggal 18 November 2010 Nomor : 08 / PDT.G / 2010 / PN.BKY, dalam perkara antara kedua belah pihak yang

amarnya .....

amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

- 1 Mangabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
- 2 Menyatakan demi hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berikut rumah/toko yang berada diatasnya yang terletak di Jalan Tabrani Desa Bumi Emas Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 659 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 108/Bumi Emas/1999 tanggal 24-08-1999 seluas 107 M2 (seratus tujuh meter persegi) atas nama pemegang hak adalah Gaduh, dengan batas-batas tanahnya dahulu sebagai berikut : -----

- Utara berbatasan dengan tanah Negara;  
-----
- Selatan berbatasan dengan tanah Negara;  
-----
- Barat berbatasan dengan Jalan Tabrani;  
-----



- Timur berbatasan dengan tanah Negara;

Sekarang batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah Supariel;
- Selatan berbatasan dengan tanah Jap Muk Hoi;
- Barat berbatasan dengan Jalan Tabrani;
- Timur berbatasan dengan Jalan Migang;

- 3 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum; -----
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menempati rumah/toko milik Penggugat sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 659 sesuai dengan Surat Ukur Nomor 108/Bumi Emas/1999 tanggal 24-08-1999 seluas 107 M2 atas nama Pemegang Hak adalah Gaduh untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun; -----

5. Mengukum .....

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar semua kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp. 135.400.000,- (seratus tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah); -----
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan Tergugat menjalankan putusan sejak putusan pengadilan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); ----
- 8 Menolak gugatan Penggugat untukj selain dan selebihnya; -----

## Membaca berturut-turut : -----

- 1 Akta pernyataan permohonan banding dari Tergugat - Pembanding tanggal 29 November 2010 Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY;  
-----
- 2 Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding kepada Kuasa Terbanding tanggal 16 Desember 2010;  
-----
- 3 Tanda terima memori banding tanggal 18 Januari 2011 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang M. HADLI, SH;  
-----
- 4 Memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat tanggal 18 Januari 2011;  
-----
- 5 Risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Kuasa Hukum - Terbanding - Penggugat tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY;
- 6 Akta tanda terima kontra memori banding dari Penggugat - Terbanding tanggal 24 Februari 2011;  
-----
- 7 Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Penggugat - Terbanding tanggal 18 Februari 2011;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Risalah pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Kuasa Hukum Pembanding - Tergugat tanggal 21 Maret 2011;

-----

9. Risalah .....

9 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Pembanding - Tergugat tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY;

-----

10 Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Terbanding - Penggugat tanggal 2 Mei 2011 Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY;

-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY, tanggal 18 November 2010 atas perkara para pihak tersebut diatas berikut berkas perkara bersangkutan dan memori banding dari pihak Pembanding/Tergugat serta kontra memori banding dari Terbanding/Penggugat dan surat-surat lainnya, Majelis dalam musyawarah tidak mencapai kesepakatan yang utuh untuk menentukan putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan putusan terdapat perbedaan pendapat mengenai amar putusan Pengadilan tingkat pertama pada point (5), yaitu kewajiban pihak Pembanding / Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari kepada pihak Terbanding /  
Penggugat, apabila terlambat menyerahkan tanah dan bangunan di atasnya; -----

Menimbang, bahwa Hakim anggota I ACHMAD SUBAIDI, SH.MH dan Hakim  
Ketua DAM DAM BACHTIAR, SH berpendapat, membayar uang paksa (dwangsom)  
oleh Pembanding / Tergugat dapat dibenarkan, karena cukup beralasan hukum untuk  
memaksa Pembanding / Tergugat mau secara sukarela menyerahkan tanah, sebagai  
objek sengketa yang sudah dikuasainya bertahun-tahun; -----

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa akan tetapi Hakim anggota II DJUMAIN, SH.MH tidak  
sependapat, karena itu telah memberikan alasan (Dissenting Opinion) seperti berikut :  
---

- 1 Bahwa petitum tentang uang paksa (dwangsom) harus ditolak, karena  
petitum tersebut tidak beralasan dan tidak relevan, sebab perkara ini objek  
sengketa adalah tanah dan bangunan ruko di atasnya, sehingga kalau  
putusan perkara ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tergugat  
tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela maka Penggugat  
dapat meminta kepada Pengadilan Negeri yang memutus untuk  
menjalankan eksekusi terhadap putusan; -----
- 2 Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Republik  
Indonesia tanggal 7 Desember 1976 Nomor : 307 K/Sip/1975 yang  
menyatakan tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan  
dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil, bila putusan yang bersangkutan  
mempunyai kekuatan hukum pasti; -----

Menimbang, bahwa meskipun telah diusahakan sungguh-sungguh dalam  
musyawarah, tetapi tetap tidak dicapai kesepakatan maka putusan diambil berdasarkan  
suara terbanyak, sehingga petitum point (5) amar putusan Pengadilan tingkat pertama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dikenakan terhadap Pembanding / Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY tanggal 18 November 2010 dalam perkara antara kedua pihak tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan secara tepat dan benar menurut hukum, semua keadaan yang menjadi alasan putusan dan karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih untuk menjadi dasar pertimbangan bagi Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding tidak dapat menerima keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori banding, karena tidak cukup beralasan dan juga keberatan itu semuanya sudah termasuk dalam uraian pertimbangan

hukum .....

hukum putusan Pengadilan tingkat pertama; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY tanggal 18 November 2010 atas perkara kedua pihak tersebut dapat dipertahankan sehingga haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding, pihak Tergugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum pula untuk membayar semua biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengingat dan berdasarkan kepada ketentuan dalam RBg (Recht Reglement Op de Buitengewesten), dan undang-undang lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari pihak Pemanding / Tergugat;  
-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 08/PDT.G/2010/PN.BKY tanggal 18 November 2010, dalam perkara antara kedua pihak tersebut yang telah dimohonkan banding; -----
- Menghukum pihak Pemanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);  
-----

Demikianlah diputuskan dalam suatu musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2011 oleh kami DAM DAM BACHTIAR, SH sebagai Hakim Ketua, ACHMAD SUBAIDI, SH.MH dan DJUMAIN, SH.MHum masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 30 Mei 2011 Daftar Nomor : 18/PDT/2011/PT.PTK, dan putusan itu telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum .....  
umum pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh SAB'AL ANWAR, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. -----

--	--





HAKIM ANGGOTA,

ACHMAD SUBAIDI, SH.MH

DJUMAIN, SH.MH

KETUA MAJELIS,

DAM DAM BACHTIAR, SH

PANITERA PENGANTI,

SAB' AL ANWAR, SH

**Perincian biaya perkara :**

- M a t e r a i ..... Rp. 6.000,-
- R e d a k s i ..... Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n ..... Rp. 139.000,-

J u m l a h ..... Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).